



**PENETAPAN**

Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara pihak-pihak:

PEMOHON, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROBI ANUGRAH MARPAUNG, S.H., M.H., MORA SONANG MARPAUNG, S.H., SAFTIAH HASNI MARPAUNG, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ketapang Nomor 14. Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540, Telepon (021) 78834730 / RAM LAW OFFICE CABANG MEDAN berkantor di Jalan Tangkahan Batu No. 9 Dusun I Desa Sigara gara Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2021, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk, tanggal , dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar PEMOHON PEMOHON dengan Alm. THAMRIN pada tanggal 10 September 1986 telah melangsungkan Pernikahan secara sah

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama sesuai dengan kutipan Akta No.152/1986 tanggal 11 September 1986;

2. Bahwa benar dalam Perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang bernama:;
  - Alm.Muhammad Joni Sigara-gara 28 Agustus 1987;
  - Suhendrik Sigara-gara 07 Januari 1990;
  - Pafa Alfa Rezi Sigara-gara 25 Maret 2003;
3. Bahwa benar suami PEMOHON yang bernama Alm.THAMRIN telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2020, sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor:747.4/2053/SKM/SGR/X/2020;
4. Bahwa benar anak PEMOHON yang bernama Alm. MUHAMMAD JONI sebagai Ahli Waris dari suami PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2020 sesuai dengan Akta Kematian No.474.3/5663/2020;
5. Bahwa benar anak PEMOHON yang bernama Alm.MUHAMMAD JONI telah meninggalkan 4 (empat ) orang anak dari 2 kali pernikahan. ;
6. Bahwa benar anak PEMOHON yang bernama Alm. MUHAMMAD JONI dengan TENGKU CIK SAFIAH ANSARI telah melakukan pernikahan pada tanggal 21 Desember 2008 dengan Nomor 1045/100/XII/2008 dan telah bercerai pada tanggal 21 Agustus 2015 dengan nomor:1200/AC/2015/PA/Msy.MDN;
7. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai satu orang anak bernama WAN RIZKY JOCI ANANDA Medan 06 April 2010;
8. Bahwa benar kemudian anak PEMOHON yang bernama Alm.MUHAMMAD JONI melangsungkan pernikahan yang ke 2 ( kedua) kali dengan SRI WAHYUNI pada tanggal 2 Oktober 2010 Nomor.407/07/X/2015 dan telah bercerai pada tanggal 25 Maret 2019 dengan Akte cerai nomor:0496/AC/2019/PA.Lpk ;
9. Bahwa benar dalam pernikahan anak PEMOHON Alm.Muhammad Joni dengan Sri Wahyuni memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:;
  - RISKIA PUTRI ANJANI Medan 23 Januari 2012;
  - MUSTIKA AZZAHRA Medan 19 Mei 2013;

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AQIL AZKA PRATAMA Deli Serdang 04 Juni 2017;

10. Bahwa benar karena anak PEMOHON yang bernama Alm.MUHAMMAD JONI telah meninggalkan 4 (empat) orang anak yang masih dibawah umur maka mantan istri-istri anak PEMOHON menyerahkan Hak Perwalian anak-anak tersebut kepada PEMOHON untuk menandatangani,melakukan jual beli,menerima pembagian Warisan dari Aset yang ditinggalkan oleh suami PEMOHON yang bernama Thamrin yang telah meninggal dunia;
11. Bahwa benar dalam Penyerahan Hak Perwalian atas anak-anak Alm.MUHAMMAD JONI tersebut Ibu TENGKU CIK SAFIAH ANSARI dan Ibu SRI WAHYUNI selaku Ibu kandung dari anak-anak tersebut telah membuat Surat Pernyataan yang telah ditanda tangani dan bermatrai (terlampir);
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan memberi izin kepada PEMOHON sebagai Wali atas cucu-cucu PEMOHON dari anak PEMOHON yang bernama Alm.Muhammad Joni; Bahwa berdasarkan hal-hal diatas,kami mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq.Ketua Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan : ;
  1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;
  2. Menetapkan PEMOHON sebagai Wali atas cucu-cucu dari anak PEMOHON yang bernama ALM.MUHAMMAD JONI;
  3. Menbebaskan biaya Perkara sesuai Hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama ROBI ANUGRAH MARPAUNG, S.H., M.H., MORA SONANG MARPAUNG, S.H., SAFTIAH HASNI MARPAUNG,S.H.,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2A10/543/HK.05/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk tanggal 08 Juli 2021 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Perwalian dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat permohonannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama ROBI ANUGRAH MARPAUNG, S.H., M.H., MORA SONANG MARPAUNG, S.H., SAFTIAH HASNI MARPAUNG, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2A10/543/HK.05/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk tanggal 08 Juli 2021 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk dari Pemohon.

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 ( seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Ridwan Arifin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.**

#### Perincian Biaya:

|    |               |   |           |                   |      |
|----|---------------|---|-----------|-------------------|------|
| 1. | Proses        | : | Rp        | 50.000,00         |      |
| 2. | Panggilan     | : | Rp        |                   | 0,00 |
| 3. | PNBP          | : | Rp        | 60.000,00         |      |
| 4. | Meterai       | : | Rp        | 10.000,00         |      |
|    | <b>Jumlah</b> | : | <b>Rp</b> | <b>110.000,00</b> |      |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk

